



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 33 SERI F NOMOR 897**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 31 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- b. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional, spiritual, perlindungan hukum dan kesejahteraan anak;
- c. bahwa untuk memenuhi hak anak atas tumbuh kembang optimal, peningkatan kesehatan, rangsangan pendidikan, gizi, pengasuhan, perawatan, perlindungan, dan kesejahteraan diperlukan upaya simultan, sistematis, dan menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Samosir.

Mengingat...../

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 100);
14. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
22. Peraturan Bupati Samosir Nomor 66 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 71 seri 7 Nomor 742).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN SAMOSIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.

4. Dinas/

4. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir.
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
12. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dikelompokkan mulai dari janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Anak berisiko adalah anak yang memiliki ketunaan fisik dan/atau mental serta mengalami kerentanan yaitu berasal dari keluarga yang sangat sensitif, peka dan rentan terhadap sesuatu, miskin, tanpa orang tua, rawan bencana, kawasan prostitusi dan penyandang HIV/AIDS.
16. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

17. Satuan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan PAUD yakni TK (Taman Kanak-kanak) dan RA (Raudhatul Athfal), KB (Kelompok Bermain), TPA (Taman Penitipan Anak) dan SPS (Satuan Paud Sejenis).
18. Satuan PAUD Formal yakni Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal.
19. Satuan PAUD Non-formal yakni Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
20. PAUD Informal adalah layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
21. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
22. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
23. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
24. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
25. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
26. Penyelenggara Satuan PAUD adalah Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, organisasi kemasyarakatan, yayasan/badan hukum dan/atau perorangan.
27. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia yang dilakukan secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

28. Pendidik PAUD adalah tenaga yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
29. Standar Nasional pendidikan adalah kriteria minimal' tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
31. Kesehatan adalah keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar mengidap penyakit atau kelemahan.
32. Gizi adalah zat makanan pokok yg diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan.
33. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
34. Pengasuhan adalah upaya untuk mensosialisasikan hal-hal yang berlaku di dalam suatu masyarakat agar anak dapat berperan secara efektif dalam masyarakatnya.
35. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rokhani, jasmani maupun sosial.
36. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA, adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meletakkan dasar dan arah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan anak' usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. peningkatan...../

- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang menerapkan empat prinsip hak anak;
- c. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. peningkatan komitmen, koordinasi, kerjasama lintas sektor dan kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait, baik lokal maupun nasional;
- e. peningkatan kompetensi pendidik PAUD agar dapat memberikan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang mengacu pada empat prinsip hak anak;
- f. pembiasaan penerapan nilai-nilai agama dan budaya; dan
- g. mewujudkan tumbuh kembangnya anak usia dini yang optimal melalui peningkatan pelayanan prasekolah.

BAB III PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 4

Prinsip Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah sebagai berikut:

- a. semua anak usia dini dapat terlayani;
- b. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- c. pelayanan yang berkesinambungan, yakni diselenggarakan pada seluruh layanan PAUD secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun;
- d. pelayanan ramah anak dan tidak diskriminatif;
- e. pelayanan PAUD tersedia dan terjangkau serta diterima oleh masyarakat;
- f. partisipasi masyarakat dan sektor swasta;
- g. berbasis budaya dan kearifan lokal; dan
- h. tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua Arah Kebijakan

Pasal 5

Arah kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan;

d. peningkatan...../

- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, masyarakat dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk sektor swasta dan media masa dalam penyelenggaraan layanan.

BAB IV
STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 6

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah sebagai berikut:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum dan rencana aksi daerah;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, masyarakat dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik, kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. penanaman nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah sebagai berikut:

- a. anak usia dini termasuk anak dalam kandungan;
- b. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini (AUD);
- c. tenaga pendidik Satuan PAUD pada jalur formal dan nonformal termasuk kader posyandu dan kader BKB;
- d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- e. pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;

g. media/

- g. media masa; dan
- h. Lembaga swasdaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan PAUD yaitu:
 - a. Taman Kanak-kanak (TK) dan Radatul Athafal (RA);
 - b. Kelompok Bermain (KB);
 - c. Taman Penitipan Anak (TPA); dan
 - d. Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- (3) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab untuk:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/ atau tenaga pelayanan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

BAB V

RUANG LINGKUP LAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK- INTEGRATIF

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup layanan pendidikan meliputi:
 - a. stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak; dan
 - b. pembudayaan pendidikan karakter.
- (2) Ruang lingkup layanan kesehatan, gizi dan perawatan meliputi:
 - a. deteksi pertumbuhan dan perkembangan anak.
 - b. Pencegahan; dan
 - c. perawatan.
- (3) Ruang lingkup layanan perlindungan meliputi:
 - a. penyediaan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan; dan
 - b. penguatan pengetahuan tentang hak dan perlindungan anak; dan
 - c. pembudayaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan perlindungan anak.

- (4) Ruang lingkup layanan pengasuhan meliputi:
- a. sesi penguatan keluarga.
 - b. sesi penguatan anak.
- (5) Ruang lingkup layanan kesejahteraan, meliputi:
- a. penjaminan pemerolehan kesejahteraan fisik anak; dan
 - b. penjaminan pemerolehan kesejahteraan psikis anak.

Pasal 10

Standar layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengikuti standar pelayanan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hak pendidik dan tenaga kependidikan :
- a. mendapatkan tunjangan kesejahteraan;
 - b. mendapatkan penghargaan; dan
 - c. mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi.
- (2) Tugas dan tanggungjawab pendidik dan tenaga kependidikan:
- a. pengelola PAUD menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pengawas/ Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal, nonformal dan informal;
 - c. pengawas pendidikan agama Islam melakukan pemantauan, penilaian pembinaan bidang agama Islam pada satuan PAUD formal;
 - d. pendidik memberikan layanan pembelajaran, memfasilitasi layanan stimulasi kesehatan, gizi, perawatan, bantuan psikologis, perlindungan, dan layanan kesejahteraan dasar serta parenting; dan
 - e. tenaga kependidikan lain melaksanakan tugas-tugas perbantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi:
- a. peningkatan kualitas sarana prasarana Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
 - b. pemberian intensif pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. peningkatan akses dan pemerataan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
 - d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tanggungjawab...../

(4) Tanggungjawab Pemerintah Desa/Kelurahan meliputi:

- a. penyediaan sarana prasarana layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- b. pemberian intensif pendidik sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LAYANAN PERLINDUNGAN, PENGASUHAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

layanan perlindungan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. perolehan akta kelahiran;
- b. erolehan kartu identitas anak;
- c. edukasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan anak tentang perlindungan dari tindak kekerasan dan/atau diskriminasi;
- d. pengaduan/pelaporan tindak kekerasan dan/atau diskriminasi terhadap anak;
- e. rujukan bagi anak korban tindak kekerasan dan/atau diskriminasi yang memerlukan bantuan lebih lanjut dari tenaga pelayanan profesional;
- f. pendampingan bagi anak, baik sebagai korban atau pelaku tindak kekerasan dan/atau diskriminasi, serta orang/wali; dan
- g. konseling bagi anak sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Layanan pengasuhan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. pengasuhan alternatif oleh pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan bagi pihak yang membutuhkan; dan
- b. peningkatan kapasitas kepengasuhan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan orang tua.

Pasal 14

Layanan kesejahteraan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. pendataan dan pendampingan anak berisiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 point 15 dan anak yang berhadapan dengan masalah hukum.

c. pemberian...../

- b. pemberian bantuan biaya hidup, bahan makanan bergizi seimbang, beasiswa, pendampingan psikologis, rahabilitasi oleh profesional, dan/atau bentuk lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhususan anak berisiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 point 15.

Bagian Kedua

Peran dan Tanggungjawab Orang tua, Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 15

Layanan pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak dilakukan melalui peran dan tanggungjawab orang tua, masyarakat, Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 16

Peran dan tanggung jawab orang tua dalam layanan perlindungan, pangasuhan dan kesejahteraan meliputi:

- a. penyediaan waktu, pikiran, tenaga dan materi sesuai kemampuan untuk pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- b. pemberian kepastian jaminan keamanan dan kenyamanan anak;
- c. bersikap proaktif mengikuti pertemuan koordinasi antar orang tua dengan pendidik;
- d. pemberian masukan untuk memastikan pengembangan anak usia dini holistik-integratif ramah anak dan harmonis pada tahap peran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif; dan
- e. menjalin hubungan harmonis dengan pendidik.

Pasal 17

Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam layanan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan meliputi:

- a. fasilitas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. pengawasan keamanan, keselamatan dan kenyamanan peserta didik;
- c. bersikap proaktif dalam membahas upaya penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. pemberian akses kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dalam kegiatan seni dan budaya; dan
- e. pemberian dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 18

- (1) Peran serta dan tanggung jawab satuan pendidikan dalam layanan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan meliputi:
- a. pelaksanaan proses pembelajaran interaktif dan non diskriminatif;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran yang mengembangkan potensi, bakat dan karakter peserta didik;
 - c. penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang ramah anak;
 - d. pelaksanaan hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik;
 - f. penyediaan waktu, pikiran, tenaga dan materi sesuai kemampuan untuk keberhasilan pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - g. pelaksanaan tindakan pencegahan, pengaduan dan/atau penanganan tindak kekerasan terhadap peserta didik; dan
 - h. pelaksanaan layanan rujukan kepada unit pengaduan kekerasan terhadap peserta didik.
- (2) Tanggung jawab lembaga untuk anak berisiko meliputi:
- a. penerimaan peserta didik dari keluarga berisiko.
 - b. perlakuan adil dan tidak diskriminasi terhadap peserta didik berisiko.
 - c. penyediaan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi anak berisiko.
 - d. perlindungan khusus kepada anak berisiko dari kekerasan fisik maupun non fisik.
 - e. pelaksanaan penguatan komitmen perlakuan adil dan tidak diskriminasi kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan orangtua/wali secara berkala.

Pasal 19

Peran serta dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam layanan perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan meliputi:

- a. pemberian layanan perlindungan kepada anak dari tindak kekerasan baik psikis, fisik, seksual dan/atau perlakuan salah;
- b. pelaksanaan sosialisasi hak anak bagi pengelola, pendidik, tenaga kependidikan, komite PAUD serta orang tua/wali peserta didik;
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas pengasuhan bagi orang tua anak berisiko;
- d. pemberian layanan pendampingan bagi anak baik sebagai korban maupun pelaku dan/atau saksi tindak kekerasan;
- e. pemberian layanan bantuan sosial bagi anak berisiko;
- f. pemberian layanan untuk memperoleh Akta Kelahiran anak, Kartu Identitas Anak (KIA) melalui sosialisasi tata cara permohonan Akta Kelahiran dan KIA kepada pendidik dan orang tua;

g. menerbitkan...../

- g. menerbitkan Akta Kelahiran secara lengkap dan benar; dan
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 20

Peran serta dan tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan meliputi:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak.
- b. fasilitasi pendataan anak berkebutuhan khusus.
- c. pemberian bantuan pembiayaan layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak.
- d. fasilitasi perolehan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak.

BAB VII

LAYANAN PEMENUHAN KESEHATAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu

Lembaga dan Layanan Kesehatan

Pasal 21

Jenis-jenis lembaga penyedia layanan kesehatan dapat dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Satuan PAUD.

Pasal 22

Jenis-jenis lembaga penyedia layanan kesehatan meliputi Pos Pelayanan Terpadu, Pos Kesehatan Desa, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit.

Pasal 23

Jenis-jenis layanan kesehatan, gizi dan perawatan lain:

- a. imunisasi dasar lengkap dan lanjutan;
- b. pemantauan pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
- c. pemantauan perkembangan sesuai kelompok usia (stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang);
- d. pemberian kapsul Vitamin A;
- e. pemberian makan makanan tambahan bergizi seimbang secara berkala;
- f. pemberian obat cacing secara berkala setiap enam bulan;
- g. screening kesehatan anak usia dini;
- h. pembiasaan cuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan diri (gosok gigi dan menjaga kebersihan lingkungan, dan lain-lain);

i. pemberian...../

- i. pemberian sirup zink bagi bayi baru lahir berpotensi stunting (perempuan panjang badan < 47 cm, laki-laki panjang badan < 48 cm);
- j. pemeriksaan *screening neo natus hypotiroid indeks* (NHI);
- k. pemberian layanan manajemen terpadu bayi muda (MTBM) pada saat kunjungan neo natal oleh petugas;
- l. pemberian layanan manajemen terpadu balita sakit (MTBS);
- m. pemberian layanan kelas ibu hamil dan balita stunting; dan
- n. pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dalam rangka pencegahan dini stunting.

Bagian Kedua Tenaga Layanan Kesehatan

Pasal 24

- (1) Tenaga Layanan Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- (2) Pengelompokan tenaga layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tenaga medis meliputi dokter atau dokter gigi;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga gizi; dan
 - g. tenaga kesehatan lingkungan.

Pasal 25

Tugas Tenaga Layanan Kesehatan antara lain:

- a. pemberian imunisasi dasar lengkap dan lanjutan;
- b. pemantauan pertumbuhan dengan cara penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
- c. pemantauan perkembangan sesuai kelompok usia (stimulasi, deteksi, intervensi dini, tumbuh kembang);
- d. pemberian kapsul Vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus;
- e. pemberian makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
- f. pemberian obat cacing secara setiap enam bulan;
- g. *screening* kesehatan anak usia dini di Lembaga;

h. pembiasaan...../

- h. pembiasaan cuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan diri dan lingkungan; dan
- i. pemberian sirup zink bagi bayi barn lahir berpotensi stunting (perempuan panjang badan < 47 cm, laki-laki panjang badan < 48 cm).
- j. *screening neo natus hypotiroid indeks* (NHI);
- k. pemberian manajemen terpadu bayi muda (mtbm) pada saat kunjungan neo natal;
- l. pemberian layanan manajemen terpadu balita sakit (mtbs);
- m. fasilitasi kelas ibu balita terutama ibu balita stunting;
- n. pemberian layanan *Antematal Care* (ANC) terpadu pada ibu hamil; dan
- o. pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dalam rangka pencegahan dini stunting.

**Bagian Ketiga
Kerjasama Lembaga**

Pasal 26

Kerjasama antara Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan dengan Lembaga Satuan PAUD dapat berupa:

1. Kerjasama antara Posyandu dengan Satuan PAUD, yakni:
 - a. membawa anak didik ke posyandu atau sebaliknya kader posyandu mendatangi Satuan PAUD untuk mendapatkan layanan penimbangan dan imunisasi setiap bulan sesuai jadwal posyandu;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi jadwal pemberian vitamin A dosis tinggi di bulan Februari dan Agustus;
 - c. kolaborasi penyediaan makanan tambahan bergizi seimbang; dan
 - d. hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan setempat.
2. Kerjasama antara Puskesmas Pembantu/Pos Kesehatan Desa dengan satuan PAUD, yakni:
 - a. pemeriksaan kesehatan dan rujukan pada kasus yang memerlukan penanganan lanjutan.
 - b. pembelajaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap 6 bulan.
3. Kerjasama antara Puskesmas dengan satuan PAUD, yakni:
 - a. deteksi dini tumbuh kembang oleh petugas kesehatan pada anak didik yaitu:
 1. Anak berumur 0-1 tahun = 1 bulan sekali;
 2. Anak berumur >1-3 tahun = 3 bulan sekali; dan
 3. Anak berumur >3-6 tahun = 6 bulan sekali
 - b. *screening* kesehatan umum oleh petugas kesehatan setiap 6 (enam) bulan;
 - c. pendampingan gizi seimbang pada pemberian makanan tambahan peserta didik setiap 6 (enam) bulan;
 - d. pendampingan dan pengisian materi kesehatan dan gizi pada saat acara *parenting* setiap 6 bulan pada awal dan tengah tahun pelajaran;

c. pemberian...../

- e. rujukan gangguan tumbuh kembang pada anak balita dan prasekolah;
 - f. rujukan pemeriksaan kesehatan gigi pada kasus gigi dan mulut; dan
 - g. rujukan kesehatan umum pada kasus yang berhubungan dengan kesehatan fisik.
4. Kerjasama antara Rumah Sakit dengan satuan PAUD yakni rujukan kesehatan pada kasus berupa kecelakaan, sakit dan atau gangguan psikologis.
 5. Kerjasama antara Puskesmas Pembantu/Pos Kesehatan Desa dengan Pos Binaan Terpadu Penyakit Tidak Menular dengan Satuan PAUD yakni melakukan deteksi dini dan pencegahan penyakit tidak menular (PTM) pada anak didik.

BAB VIII

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN GUGUS TUGAS PAUD HI

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan dan mengkoordinasikan PAUD HI di daerah, Bupati membentuk Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas PAUD HI di Kabupaten Samosir.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur- unsur sebagai berikut:
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati Samosir;
 3. Sekretaris Daerah;
 4. Perangkat Daerah yang menangani perencanaan Pembangunan daerah;
 5. Perangkat Daerah yang menangani pendidikan;
 6. Perangkat Daerah yang menangani urusan keagamaan;
 7. Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan dan gizi;
 8. Perangkat Daerah yang menangani perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak;
 9. Perangkat Daerah yang menangani sosial masyarakat dan desa;
 10. Perangkat Daerah yang menangani administrasi kependudukan;
 11. Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan keuangan;
 12. Perangkat Daerah yang menangani komunikasi dan informatika; dan
 13. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir
- (3) Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk mendukung kelancaran kegiatan Gugus Tugas, Ketua Gugus Tugas dapat membentuk Sekretariat.

Pasal 28

Gugus Tugas mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

melakukan...../

- b. melakukan sinkronisasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- c. melakukan mobilisasi sumber dana sarana dan sumber daya pelaksana Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
- e. menyelenggarakan advokasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB IX

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif merupakan pedoman bagi Gugus tugas dan pemangku kepentingan dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB X

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Sekretariat Gugus tugas menyusun laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (4) Gugus Tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap semester dan tahunan.
- (5) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. tantangan yang dihadapi dan upaya pemecahan; dan
 - c. rencana tindak lanjut layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

(2) Bupati...../

- (2) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian tantangan dan hambatan yang dihadapi lembaga Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. verifikasi hasil monitoring;
 - b. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - c. penilaian laporan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan dari sumber informasi lainnya.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, swasta dan masyarakat.
- (4) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk:
 - a. operasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. biaya rapat-rapat;
 - c. insentif pendidik dan tenaga kependidikan PAUD serta kader;
 - d. transport kegiatan pendidik, kader Posyandu dan kader BKB;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - f. penguatan kapasitas pengelola, pendidik dan kader.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Lembaga penyelenggara layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Lembaga yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan dapat mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Samosir.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENUTUP


Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 29 September 2023

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
Pada Tanggal 29 september 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


RITA TAVIP MEGAWATI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19650319 199203 2 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 33 SERI F NOMOR 89f